



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 001/KINTB/PSI-KEP.2/I/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **006/KINTB/PSI-REG/X/2018** yang diajukan oleh :

Nama : **Hamzanwadi**

Alamat : Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB**

Alamat : Jalan Pendidikan Nomor 4 Mataram

Dalam persidangan dihadiri oleh:

1. Nama : Winardi, S.SiT.

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Propinsi NTB

2. Nama : I Gde Harsana Jaya, S.SiT.

Jabatan : Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Propinsi NTB

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HP.02.02/1294.52.100/XI/2018 tertanggal 5 November 2018. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.



- (1.2) Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
- Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;
- Telah mendengar kesimpulan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- (2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 1 Oktober 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 4 Oktober 2018 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 006/KINTB/PSI-REG/X/2018.

Kronologi

- (2.2) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi melalui surat tertanggal 11 Mei 2018 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah. Adapun informasi yang diminta yaitu:
 - 1. Dokumen dasar hukum yang dikeluarkan Pemerintah Pusat terkait dengan program PRONA di Kabupaten Lombok Tengah.
 - 2. Dokumen alokasi jumlah sertifikat massal (PRONA) masing-masing kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016, 2017 dan 2018.
 - 3. Dokumen nama-nama masyarakat se-Kecamatan Praya Timur yang mengusulkan pembuatan sertifikat tahun 2016, 2017 dan 2018 melalui program PRONA.
- (2.3) Bahwa Pemohon menyampaikan keberatan melalui surat tertanggal 25 Mei 2018, karena tidak ditanggapinya permohonan informasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah.



- (2.4) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 1 Oktober 2018, terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 4 Oktober 2018 dengan Register Sengketa Nomor : 006/KINTB/PSI-REG/X/2018.
- (2.5) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut :
1. Tanggal 22 Oktober 2018 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
 2. Tanggal 8 November 2018 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
 3. Tanggal 5 Desember 2018 telah dilaksanakan sidang ketiga, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
 4. Tanggal 19 Desember 2018 telah dilaksanakan sidang keempat, dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.
 5. Tanggal 27 Desember 2018 telah dilaksanakan sidang kelima, dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.
- (2.6) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan mediasi sebagai berikut :
1. Tanggal 8 November 2018 telah dilaksanakan mediasi pertama, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
 2. Tanggal 13 November 2018 telah dilaksanakan mediasi kedua, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam mediasi tersebut para pihak tidak mencapai kesepakatan dan menyatakan bahwa mediasi gagal.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

- (2.7) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka bedah arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah khususnya maupun Pemerintah Pusat terkait dengan adanya pembuatan sertifikat massal (Program PRONA) di Kabupaten Lombok Tengah.



Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(2.8) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat karena tidak adanya tanggapan atas permohonan dan keberatan.

Petitum

(2.9) Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi NTB untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.10) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon meminta informasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yang berkaitan dengan PRONA di Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bahwa pemohon menyatakan sangat berkepentingan dengan informasi yang diminta karena telah mengusulkan pembuatan sertifikat tanah sejak tahun 2016 melalui program PRONA namun sampai dengan tahun 2018 tidak ada informasi dari BPN sejauhmana usulan tersebut direalisasikan.
3. Bahwa pemohon meminta informasi untuk disampaikan kepada masyarakat di desanya karena masalah pembuatan sertifikat tanah melalui PRONA ini sering ditanyakan masyarakat kepadanya.
4. Bahwa pemohon menyatakan sangat keberatan kalau usulan pembuatan sertifikat tanah yang dibuat tidak direalisasikan karena telah mengeluarkan biaya untuk mengurusnya dan dokumen penting milik pemohon seperti pipil, kuitansi jual beli tanah dan lain-lainnya telah diserahkan pada saat pendaftaran sebagai dasar pembuatan sertifikat tanah.
5. Bahwa pemohon menyatakan dalam proses pendaftaran pembuatan sertifikat tanah masyarakat dipungut biaya yang jumlahnya bervariasi.



6. Bahwa pemohon menyatakan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok tengah tidak pernah mengumumkan nama-nama masyarakat yang mengusulkan pembuatan sertifikat PRONA.
7. Bahwa pemohon menyatakan tidak pernah ada pengumuman dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah terkait nama-nama orang yang akan diterbitkan sertifikat tanahnya dalam Program PRONA.
8. Bahwa Pemohon menyatakan kelebihan waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi NTB disebabkan karena Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah berkali-kali menjanjikan akan memberikan informasi yang diminta.

Surat-Surat Pemohon

(2.11) Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Surat Permohonan Informasi tertanggal 11 Mei 2018
Surat P-2	Salinan Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Informasi tertanggal 11 Mei 2018.
Surat P-3	Salinan Surat Keberatan tertanggal 25 Mei 2018
Surat P-4	Salinan Bukti Tanda Terima Surat Keberatan tertanggal 25 Mei 2018.
Surat P-5	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202062211790002 atas nama Hamzanwadi.

Keterangan Termohon

(2.12) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan pada tahun 2017 tidak ada program PRONA/PTSL untuk Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur. Program PRONA/PTSL di Desa Sengkerang dilaksanakan pada tahun 2018.
2. Bahwa terkait dengan nama masyarakat yang mengusulkan pembuatan sertifikat tanah atau mengikuti Program PRONA/PTSL, BPN tidak dapat memberikan karena dokumen tersebut tidak boleh diberikan sesuai ketentuan Pasal 192 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan



- Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
3. Bahwa sebelum sertifikat tanah diterbitkan, BPN mengumumkan nama-nama pemohon pembuatan sertifikat di Kantor Desa untuk mendapat masukan dan menjaring keberatan dari pihak lain yang merasa keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut.
 4. Bahwa tidak semua nama yang mengusulkan akan diterbitkan sertifikatnya karena semua tergantung kuota yang diberikan kepada masing-masing desa dan kelengkapan syarat pembuatan sertifikat tanah.
 5. Bahwa penetapan Desa wilayah program PRONA/PTSL ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten dalam bentuk Surat Keputusan dan Kecamatan Wilayah Program PRONA/PTSL ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi dalam bentuk Surat Keputusan.
 6. Bahwa Termohon menjelaskan tahapan Pelaksanaan PRONA/PTSL adalah penetapan lokasi kegiatan PTSL, pembentukan dan penetapan panitia, penyuluhan, pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman data fisik dan data yuridis, penerbitan keputusan pemberian hak atas tanah, pembukuan hak atas tanah, penerbitan sertifikat hak atas tanah, penyerahan sertifikat.
 7. Bahwa Termohon menjelaskan proses pendaftaran bagi masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah melalui program PTSL dilakukan pada tahapan penyuluhan yang dilaksanakan di Kantor Desa.

Surat-Surat Termohon

(2.13) Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor : HP.02.02/1294.52.100/XI/2018 tertanggal 5 November 2018.
Surat T-2	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5271050602740002 atas nama Winardi, S.SiT.
Surat T-3	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5271030209740001 atas nama I Gde Harsana Jaya.



Surat T-4	Salinan Kutipan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Surat T-5	Salinan Kutipan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

- (3.1) Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon menyatakan Termohon tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan, ini dibuktikan dalam persidangan Termohon selalu plin plan dan bertele-tele dalam memberikan penjelasan. Selain itu Termohon tidak komitmen dalam melaksanakan apa yang disampaikan dalam persidangan.
 2. Bahwa Pemohon menyatakan memohon kepada Majelis Komisioner untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.
 3. Bahwa Pemohon tetap menginginkan agar Termohon memberikan informasi yang diminta.

Kesimpulan Termohon

- (3.2) Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- (4.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam



Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

- (4.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon ;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

(4.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

(4.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

(4.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 5 UU KIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang



berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

(4.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam suatu hal dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling



lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Ayat (2)

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

(4.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

(4.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.4) sampai paragraf (4.8) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:



- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

(4.10) Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (4.4) hingga paragraf (4.9) terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf (4.9) huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf (2.2) sampai dengan (2.4) bagian kronologis sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(4.11) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (4.9) huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

(4.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

(4.13) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik provinsi adalah:

Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat



provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

(4.14) Menimbang bahwa Termohon Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB berkedudukan dan memiliki cakupan wilayah kerja di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(4.15) Menimbang bahwa Termohon Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN menjadi dasar pendefinisian Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP.

(4.16) Menimbang bahwa Termohon merupakan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dalam hal ini disebut sebagai badan publik berdasarkan UU KIP, sehingga Termohon merupakan Badan Publik pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf g Perki SLIP dan Pasal 14 UU KIP.

(4.17) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.16), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

(4.18) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki PPSIP pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan



Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

(4.19) Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan surat-surat di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan Perorangan berdasarkan (*vide bukti P-5*) dan keterangan Pemohon dalam persidangan;

(4.20) Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan surat-surat di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

(4.21) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki PPSIP mengatur:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

(4.22) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (4.18) sampai dengan paragraf (4.21), Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

(4.23) Menimbang bahwa kedudukan hukum Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan di Pertimbangan Hukum pada Bagian A "*Kewenangan Komisi Informasi Provinsi NTB*" paragraf (4.3) sampai dengan paragraf (4.14), sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.



(4.24) Menimbang bahwa Termohon adalah badan publik provinsi yang lingkup wilayah kerjanya meliputi seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dan memiliki struktur dibawahnya yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

(4.25) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.23) dan paragraf (4.24) diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(4.26) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana berikut :

1. Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah melalui surat tertanggal 11 Mei 2018, dan diterima Termohon pada tanggal 11 Mei 2018 berdasarkan bukti tanda terima.
2. Hingga berakhirnya jangka waktu untuk memberikan jawaban, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tidak menjawab permintaan informasi Pemohon.
3. Pemohon menyampaikan keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah melalui surat tertanggal 25 Mei 2018, dan diterima pada tanggal 25 Mei 2018 berdasarkan bukti tanda terima.
4. Hingga berakhirnya jangka waktu untuk memberikan tanggapan atas keberatan, Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon.
5. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 1 Oktober 2018.

(4.27) Menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Ayat (7)

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau*
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."*

Ayat (8)

"Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis."

Pasal 35 UU KIP:

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau*
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.*



Pasal 1 Perki SLIP

Angka 5

"Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan."

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Ayat (2)

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

"Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)."

Pasal 13 Perki PPSIP

Pemohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau*
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.*

(4.28) Menimbang bahwa berdasarkan uraian **Kronologi** Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.4) Majelis menemukan adanya ketidaksesuaian dalam hal jangka waktu dalam Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah ditempuh oleh Pemohon.

(4.29) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP, disebutkan bahwa jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis atas keberatan atau berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi Atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon.



(4.30) Menimbang bahwa pada faktanya, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi NTB melebihi ketentuan jangka waktu yang telah ditetapkan atau daluwarsa. Pemohon mengajukan keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 25 Mei 2018. Sedangkan Pemohon baru mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi pada tanggal 1 Oktober 2018. Berdasarkan kronologi tersebut, jangka waktu untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi NTB seharusnya diajukan dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah lewatnya waktu 30 hari kerja bagi Termohon untuk menanggapi keberatan yang diajukan Pemohon. Jika keberatan diajukan pada tanggal 25 Mei 2018, maka permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi NTB seharusnya diajukan dalam rentang waktu antara tanggal 23 Juli 2018 sampai tanggal 9 Agustus 2018. Artinya, secara normatif prosedural, permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi NTB seharusnya diajukan paling cepat adalah tanggal 23 Juli 2018 dan paling lambat tanggal 9 Agustus 2018. Namun pada kenyataannya Pemohon baru mengajukan permohonan *a quo* ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 1 Oktober 2018, dengan kata lain permohonan *a quo* melampaui atau melewati jangka waktu yang telah ditentukan.

(4.31) Menimbang bahwa meskipun terdapat ketidaksesuaian dalam jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang ditempuh Pemohon, Majelis Komisioner berpandangan bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner tidak menemukan adanya jawaban/tanggapan tertulis yang dibuat oleh Termohon atas permohonan informasi dan keberatan yang diajukan Pemohon. Menurut ketentuan, Termohon seharusnya memberikan jawaban atas permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan yang dimaksud. Termohon juga seharusnya memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon dalam jangka waktu yang telah ditentukan (30 hari kerja sejak diterimanya keberatan). Namun pada kenyataannya dan telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan, Termohon tidak melaksanakan kewajiban tersebut (*ommissie*; tidak melaksanakan keharusan-keharusan yang diperintahkan hukum). Sehingga Majelis Komisioner berpendapat dan berkesimpulan




bahwa Termohon tidak sungguh-sungguh di dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan UU KIP dalam rangka memenuhi hak masyarakat atas informasi publik, terlepas dari apapun isi atau keputusannya; memenuhi permintaan atau menolaknya.

(4.32) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.31) yang menguraikan perihal daluwarsa pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi oleh Pemohon, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa ketidaksesuaian dalam hal jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon dalam hal ini dikesampingkan.

(4.33) Menimbang bahwa sesungguhnya ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana diatur dan ditetapkan oleh UU KIP dan Perki PPSIP merupakan syarat prosedural/formal dari suatu prosedur penyelesaian sengketa informasi. Dalam hal ini Majelis Komisioner berpandangan bahwa syarat prosedural/formal tersebut tidak boleh menghalangi hak konstitusional seseorang/kelompok orang yang secara hukum telah terbukti, melalui sidang penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi NTB: membutuhkan informasi yang dimohonkannya dengan alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang dapat diterima oleh hukum. Penerapan ketentuan tersebut secara kaku sehingga mengabaikan hak-hak mendasar warga negara untuk memperoleh keadilan melalui penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi NTB justru bukanlah maksud dan tujuan dibentuknya UU KIP yang dipayungi oleh Pasal 28F UUD 1945. Dengan demikian maka Majelis Komisioner berketetapan untuk mengesampingkan (*set a side*) ketentuan jangka waktu terhadap sengketa *a quo* dan tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap sengketa *a quo*.

(4.34) Menimbang bahwa pengesampingan hukum terhadap syarat prosedural/formal dalam suatu persidangan (*set a side by judicial activism*) bukanlah suatu yang asing atau "diharamkan" di lembaga-lembaga peradilan, termasuk institusi Komisi Informasi di negara lain.

(4.35) Menimbang bahwa pengesampingan terhadap ketentuan jangka waktu dalam proses penyelesaian sengketa informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Perki PPSIP juga pernah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dan tertuang dalam Putusan



Nomor : 004/L/KIP-PS/2014 antara Pemohon Sunaki Matram dan Termohon Polri. Bahkan putusan tersebut telah diajukan keberatan oleh pihak Termohon (Polri) kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan justru PTUN Jakarta menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat tersebut melalui Putusan Nomor : 147/G/2014/TUN.JKT, yang dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 24 Oktober 2014.

(4.36) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan pada paragraf (4.26) sampai dengan paragraf (4.35), Majelis Komisioner berpendapat dan berketetapan untuk tetap menerima, memeriksa, memutus permohonan *a quo*.

E. Pokok Permohonan

(4.37) Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2), yakni:

1. Dokumen Dasar Hukum yang dikeluarkan Pemerintah Pusat terkait dengan program PRONA di Kabupaten Lombok Tengah.
2. Dokumen Alokasi Jumlah Sertifikat Massal (PRONA) masing-masing kecamatan se Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016, 2017 dan 2018.
3. Dokumen Nama-Nama Masyarakat se Kecamatan Praya Timur yang mengusulkan pembuatan sertifikat tahun 2016, 2017 dan 2018 melalui program PRONA.

F. Pendapat Majelis

(4.38) Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2) dan sebagaimana dimaksud dalam paragraf (4.37).



(4.39) Menimbang bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf (2.2), Majelis Komisioner akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah dokumen dasar hukum yang dikeluarkan Pemerintah Pusat terkait dengan program PRONA di Kabupaten Lombok Tengah adalah informasi yang bersifat terbuka atau informasi yang dikecualikan?

Bahwa dasar hukum adalah norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi setiap penyelenggaraan atau tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan atau badan hukum. Selain itu dasar hukum dapat berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baru atau yang lebih rendah derajatnya dalam hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Bentuk yang disebut terakhir ini juga biasanya disebut landasan yuridis yang biasanya tercantum dalam considerans peraturan hukum atau surat keputusan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga tertentu.

Produk peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan adalah merupakan informasi publik yang bersifat terbuka menurut regulasi Keterbukaan Informasi Publik. Bahkan sebuah produk peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan harus diumumkan dengan menempatkannya pada Lembaran Berita Negara untuk Undang-Undang dan pada Lembaran Berita Daerah untuk Peraturan Daerah.

Selanjutnya menurut Perki 1 Tahun 2010, informasi tentang dasar hukum atau peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik adalah dokumen yang bersifat terbuka. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b Perki 1 Tahun 2010 yang pada pokoknya mengatur bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.



Bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena Termohon adalah badan publik maka Termohon memiliki kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 7 UU KIP, yaitu:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka informasi tentang dokumen dasar hukum yang dikeluarkan Pemerintah Pusat terkait dengan program PRONA di Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dalam sengketa *a quo* merupakan informasi yang bersifat terbuka.

2. Apakah dokumen alokasi jumlah sertifikat massal (PRONA) masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah informasi yang bersifat terbuka atau informasi yang dikecualikan?

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon menyatakan bahwa informasi dokumen alokasi jumlah sertifikat massal (PRONA) masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.



Bahwa berdasarkan pernyataan Termohon tersebut, Majelis Komisioner berpendapat dokumen alokasi jumlah sertifikat massal (PRONA) masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah informasi yang bersifat terbuka.

3. Apakah dokumen nama-nama masyarakat se-Kecamatan Praya Timur yang mengusulkan pembuatan sertifikat Tahun 2016, 2017 dan 2018 melalui program PRONA adalah informasi yang bersifat terbuka atau informasi yang dikecualikan?

Bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa dokumen nama-nama masyarakat se-Kecamatan Praya Timur yang mengusulkan pembuatan sertifikat Tahun 2016, 2017 dan 2018 melalui program PRONA dapat diberikan atas seizin Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang pada pokoknya menguraikan semua daftar umum dan dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara dan dengan izin tertulis Kepala Kantor Wilayah kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan.

Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Termohon tersebut Majelis Komisioner berpendapat, jika yang diminta adalah dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar pendaftaran maka berlaku ketentuan Pasal 192 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Sedangkan dalam hal Pemohon meminta nama-nama masyarakat yang mengusulkan pembuatan sertifikat, Majelis Komisioner berpandangan pada tahapan ini dokumen pendukung yang digunakan sebagai dasar pendaftaran belum diserahkan, karena masyarakat baru mengusulkan/mendaftarkan namanya dan dilakukan pada tahap penyuluhan



yang bersifat terbuka, dihadiri oleh masyarakat dan dilaksanakan di Kantor Desa. (*vide paragraf 2.12 angka 7*)

5. KESIMPULAN

(5.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* dikesampingkan oleh Majelis Komisioner dan berketetapan untuk melanjutkan proses penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
5. Permohonan Pemohon beralasan hukum dan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka.


6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

(6.1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

(6.2) Menyatakan informasi yang dimohon Pemohon sebagaimana diuraikan dalam persidangan pokok perkara yaitu :

1. Dokumen Dasar Hukum yang dikeluarkan Pemerintah Pusat terkait dengan program PRONA di Kabupaten Lombok Tengah.
2. Dokumen Alokasi Jumlah Sertifikat Massal (PRONA) masing-masing kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016, 2017 dan 2018.
3. Dokumen Nama-Nama Masyarakat se-Kecamatan Praya Timur yang mengusulkan pembuatan sertifikat tahun 2016, 2017 dan 2018 melalui program PRONA.



merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka.

- (6.3) Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf (6.2) kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner **M. Zaini** selaku Ketua merangkap Anggota, **Hendriadi** dan **Lalu Ahmad Busyairi** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin, tanggal 7 Januari 2019** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10 Januari 2019** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Rihatul Aini Setyawati** sebagai Petugas Kewanitaraan, dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis




(M. Zaini)

Anggota Majelis




(Hendriadi)

Anggota Majelis



(Lalu Ahmad Busyairi)

Petugas Kewanitaraan




(Rihatul Aini Setyawati)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 10 Januari 2019

Petugas Kepaniteraan



(Rihatul Aini Setyawati)